



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SULINGAN  
DENGAN KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kelurahan Sulingan dengan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);blik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021* tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 *tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SULINGAN DENGAN KELURAHAN PEMBATAAN KECAMATAN MURUNG PUDAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat dari kecamatan.
7. Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat batas Kelurahan.
8. Koordinat adalah hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran di lapangan atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Pilar Batas adalah Pilar yang dipasang sebagai penanda batas wilayah administrasi antar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
12. Pilar Kontrol Batas selanjutnya disingkat PKB adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
13. Hak Keperdataan Masyarakat adalah hak seseorang atau badan hukum yang diperoleh berdasarkan hukum perdata, termasuk hak atas tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang dimiliki atau dikuasai secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Murung Pudak, yang terdiri dari:

- a. Kelurahan Sulingan; dan
- b. Kelurahan Pembataan.

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sulingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung;
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak;
- c. Sebelah Selatan : Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta;
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung dan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta.

### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pembataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung dan Kelurahan *Belimbing Raya* Kecamatan Murung Pudak;
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak;
- c. Sebelah Selatan : Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta;
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak.

### Pasal 5

Batas Kelurahan Sulingan dengan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kelurahan Sulingan dan Kelurahan Pembataan di Kecamatan Murung Pudak dengan Desa Tanta Hulu di Kecamatan Tanta, yang semula berada pada Pilar PKB.6309.387 dengan Koordinat  $115^{\circ}23'37,302''$  BT dan  $2^{\circ}11'3,857''$  LS, mengalami perubahan segmen. Segmen batas tersebut kemudian dipindahkan ke pertigaan Jalan Padat Karya dan Jalan Ali Said yakni TK 01 dengan Koordinat  $115^{\circ}23'33,210''$  BT dan  $2^{\circ}11'5,180''$  LS, yang menjadi batas antara Kelurahan Sulingan dan Kelurahan Pembataan di Kecamatan Murung Pudak dengan Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta;
- b. dari TK 01 garis batas mengikuti as (*median line*) Jalan Padat Karya ke arah utara sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'32,629''$  BT dan  $2^{\circ}10'58,289''$  LS yang ditetapkan sebagai TK 02;
- c. dari TK 02 garis batas dilanjutkan ke arah barat laut hingga sisi lahan persawahan dengan Koordinat  $115^{\circ}23'30,969''$  BT dan  $2^{\circ}10'57,801''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 03;
- d. dari TK 03 ke arah barat daya ditarik lurus sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'30,806''$  BT dan  $2^{\circ}10'58,417''$ , yang ditetapkan sebagai TK 04;
- e. dari TK 04 mengikuti pematang sawah sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'27,384''$  BT dan  $2^{\circ}10'57,377''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 05;
- f. dari TK 05 ke arah timur laut menyusuri sisi lahan antara perkebunan dan persawahan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'29,015''$  BT dan  $2^{\circ}10'50,128''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 06;
- g. dari TK 06 mengikuti pematang sawah sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'27,292''$  BT dan  $2^{\circ}10'49,063''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 07;
- h. dari TK 07 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah dan *menyeberangi area persawahan, sampai sisi lahan perkebunan* pada Koordinat  $115^{\circ}23'26,375''$  BT dan  $2^{\circ}10'46,054''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 08;

- i. dari TK 08 ke arah timur laut menyusuri batas lahan perkebunan dan persawahan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'29,494''$  BT dan  $2^{\circ}10'42,308''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 09;
- j. dari TK 09 menyusuri lahan perkebunan dan persawahan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'27,611''$  BT dan  $2^{\circ}10'40,940''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 10;
- k. dari TK 10 ditarik lurus ke arah barat laut, melintasi lahan perkebunan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'26,340''$  BT dan  $2^{\circ}10'39,184''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 11;
- l. dari TK 11 ke arah barat laut menyusuri lahan perkebunan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'26,113''$  BT dan  $2^{\circ}10'36,424''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 12;
- m. dari TK 12 ke arah barat laut masih menyusuri lahan perkebunan, sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'25,998''$  BT dan  $2^{\circ}10'34,644''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 13;
- n. dari TK 13 ke arah barat laut menyusuri sisi kiri ruas jalan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'25,509''$  BT dan  $2^{\circ}10'33,272''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 14;
- o. dari TK 14 ke arah barat laut menyusuri sisi kiri ruas jalan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'23,942''$  BT dan  $2^{\circ}10'32,326''$  LS, yang ditetapkan sebagai posisi TK 15;
- p. dari TK 15 masih menyusuri sisi kiri ruas jalan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'22,987''$  BT dan  $2^{\circ}10'30,816''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 16;
- q. dari TK 16 ke arah barat daya mengikuti jalan setapak pada sisi lahan persawahan sampai pada bangunan sarang burung walet dengan Koordinat  $115^{\circ}23'22,208''$  BT dan  $2^{\circ}10'32,012''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 17;
- r. dari TK 17 ditarik lurus ke arah barat laut dengan tarikan garis berada di antara dua bangunan sarang burung walet sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'21,715''$  BT dan  $2^{\circ}10'31,665''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 18;
- s. dari TK 18 ke arah timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'22,652''$  BT dan  $2^{\circ}10'30,581''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 19;
- t. dari TK 19 ke arah barat, mengikuti batas lahan persawahan sampai pada PBU 6309.390 dengan Koordinat  $115^{\circ}23'21,803''$  BT dan  $2^{\circ}10'30,405''$  LS;
- u. selanjutnya, dari PBU 6309.390 ke arah barat laut mengikuti batas lahan persawahan sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,735''$  BT dan  $2^{\circ}10'29,396''$  LS, yang ditetapkan sebagai posisi TK 20;
- v. dari TK 20 ke arah barat sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,207''$  BT dan  $2^{\circ}10'29,394''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 21;
- w. dari TK 21 ke arah utara menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,168''$  BT dan  $2^{\circ}10'27,984''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 22;
- x. dari TK 22 ke arah timur menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,571''$  BT dan  $2^{\circ}10'27,941''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 23;
- y. dari TK 23 ke arah utara menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,510''$  BT dan  $2^{\circ}10'27,657''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 24;
- z. dari TK 24 ke arah timur laut menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'21,003''$  BT dan  $2^{\circ}10'27,559''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 25;
- aa. dari TK 25 ke arah barat laut menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada Koordinat  $115^{\circ}23'20,913''$  BT dan  $2^{\circ}10'27,229''$  LS, yang ditetapkan sebagai TK 26;
- bb. dari TK 26 ke arah barat laut mengikuti menyusuri kawasan permukiman warga sampai pada PBU 6309.391 dengan Koordinat  $115^{\circ}23'20,579''$  BT dan  $2^{\circ}10'25,748''$  LS;

- cc. Selanjutnya, dari PBU 6309.391 menyeberangi Jalan Ir. P. H. M. Noor sampai pada PBU 6309.392, dengan Koordinat 115°23'20,259" BT dan 2°10'22,361" LS, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting administrasi kependudukan dan kepemilikan bangunan masyarakat;
- dd. Selanjutnya, dari PBU 6309.392 garis batas ditarik lurus sampai pada TK 27 dengan Koordinat 115°23'19,865" BT dan 2°10'20,178" LS yang berada di as (*median line*) Sungai Tabalong yang merupakan titik pertemuan batas Kelurahan Sulingan dan Kelurahan Pembataan di Kecamatan Murung Pudak dengan Kelurahan Tanjung di Kecamatan Tanjung.

#### Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan Sulingan dengan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dijabarkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai segala hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kelurahan Sulingan dan Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/521/2012 tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan di Kelurahan Pembataan, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Hikun, Kelurahan Agung, Kelurahan Jangkung, Desa Sulingan, Desa Puain Kanan, Desa Pamarangan Kanan, Desa Kambitin, Desa Puain Kiwa, Desa Pamarangan Kiwa, Desa Mantuil dan Desa Manduin Di Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.  
NIP. 19730704 199903 2 004